



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 66/Pid.B/2016/PN.Tml

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PABRIANTO Als GUNAK Bin HARDIANTO;**
2. Tempat lahir : Panarukan.
3. Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 14 September 1989.
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kupang Baru, Kec. Paku, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

#### Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016;
4. Hakim sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 66/Pen.Pid.B/2016/PN.Tml tanggal 27 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pen.Pid.B/2016/PN.Tml tanggal 27 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PABRIANTO Als. GUNAK Bin HARDIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan” sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 Ayat (2) ke- 1, ke-2 dan ke-3 KUHP.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V 110 warna biru putih tanpa no. Polisi dengan no. Mesin 4WH-289304;
  - 1 (satu) perangkat kunci dengan berbagai bentuk dan ukuran;

**Dikembalikan kepada pihak Kepolisian Sektor Patangkep Tutui untuk dipergunakan dalam perkara lain.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **PABRIANTO Als GUNAK Bin HARDIANTO** bersama-sama dengan **HERMANDI Als UTUH KADUT** (saat ini masih menjalani hukum di **Lembaga Pemasyarakatan (LP) Rutan Muara Teweh Kab. Barito Utara Prop. Kalteng**) dan **Sdra. DERLI** (masih Dalam Pencarian Orang (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di lahan sawit Afdeling Bravo PT. BCL tepatnya di rumah milik saksi korban **An. SUPAR Bin KANARI** di Desa Bentot Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, , **mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum, atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang masuk**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa berada di tempat acara Aruh Judi Dadu Gurak di areal perkebunan sawit PT. BCL Afdeling Bravo Desa Bentot Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah bertemu dengan Sdra. HERMANDI Als UTUH KADUT dan Sdra. DERLI, setelah itu timbul niat untuk melakukan pencurian di sebuah rumah milik saksi korban di Desa Bentot, sesampainya di rumah saksi korban terdakwa, Sdra. HERMANDI Als UTUH KADUT dan Sdra. DERLI mendobrak pintu depan rumah milik saksi korban setelah berhasil mendobrak pintu terdakwa bersama Sdra. HERMANDI Als UTUH KADUT dan Sdra. DERLI langsung masuk kedalam rumah, selanjutnya Sdra. HERMANDI langsung mendekap saksi korban dari belakang dengan memegang senjata tajam jenis badik kemudian mengancam akan membunuh saksi korban jika tidak memberikan uang selanjutnya melihat nyawa saksi korban terancam kemudian istri saksi korban yaitu saksi SUYATI dengan rasa ketakutan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdra. HERMANDI Als UTUH KADUT. Setelah menerima uang dari saksi SUYATI (istri saksi korban) Sdra. HERMANDI Als UTUH KADUT melepaskan saksi korban, dan terdakwa bersama sama dengan Sdra. HERMANDI Als UTUH KADUT dan Sdra. DERLI kemudian melarikan diri dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang sudah disiapkan oleh terdakwa yaitu sepeda motor jenis Yamaha F1ZR warna biru dan Yamaha Jupiter MX warna merah;
- Bahwa uang dari hasil pencurian tersebut telah di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari terdakwa, Sdra. HERMANDI Als UTUH KADUT dan Sdra. DERLI;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, ke – 2 dan ke-3 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUPAR Bin KANARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 03.00 wib di lahan PT. BCL Afdeling Bravo tepatnya di rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang berada di Desa Bentot Kec. Patangkep Tutui Kab. Bartim Prop. Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang telah menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri beserta dengan keluarga nya dan untuk pelakunya saksi menerangkan berjumlah 3 (tiga) orang yang saksi tidak kenal;
  - Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi yaitu dengan cara mendobrak pintu depan rumah saksi setelah itu masuk kedalam rumah selanjutnya mendekap saksi dari belakang kemudian dengan menggunakan senjata tajam jenis badik salah satu dari pelaku mengancam akan dibunuh jika tidak memberikan uang kepada terdakwa, Sdra. HERMANDI Als UTUH KADUT dan Sdra. DERLI;
  - Bahwa benar uang yang diambil / curi oleh terdakwa pada waktu itu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa benar menurut data polisi 3 (tiga) pelaku tersebut yaitu terdakwa, Sdra. HERMANDI Als UTUH KADUT dan Sdra. DERLI tidak ada menggunakan topeng atau penutup wajah / muka saat melakukan tindak pidana pencurian dirumah saksi dan menggunakan sepeda motor bebek berjenis Yamaha F1ZR saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
  - Bahwa saksi sempat berhasil melarikan diri kesamping rumah kemudian berhasil mengambil kunci kontak sepeda motor salah satu dari pelaku dengan maksud agar terdakwa tidak dapat melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut;
  - Bahwa keadaan saat kejadian tindak pidana pencurian tersebut gelap gulita dan penerangan yang digunakan yaitu dengan menggunakan senter handphone (HP) dan atas adanya kejadian tindak pidana pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa atas kejadian ini saksi dirugikan dan trauma;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SUYATI Binti HARTAM** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 03.00 wib di lahan PT. BCL Afdeling Bravo tepatnya dirumah saksi yang berada di Desa Bentot Kec. Patangkep Tutui Kab. Bartim Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah suami saksi yang bernama saksi SUPAR;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut berjumlah 3 (tiga) orang dan saksi menerangkan bahwa barang yang diambil oleh terdakwa pada waktu itu adalah uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa sebenarnya seingat saksi terdakwa pernah kerumah saksi tanpa tujuan yang jelas beberapa waktu itu;
  - Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu dengan cara mendobrak pintu depan rumah saksi lalu selanjutnya masuk kedalam rumah kemudian langsung mendekap korban (suami) saksi dari belakang lalu mengancam korban menggunakan senjata tajam jenis badik lalu berkata “ akan membunuh korban (suami saksi) jika tidak memberikan uang “ karena takut saksi SUPAR akan dibunuh kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu) kepada terdakwa saat itu dengan syarat asalkan korban dilepaskan pada saat itu;
  - Bahwa keadaan rumah saksi memang sepi dan tidak ada tetangga;
  - Bahwa atas kejadian ini saksi dirugikan dan trauma;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 03.00 wib di lahan PT. BCL Afdeling Bravo tepatnya dirumah saksi yang berada di Desa Bentot Kec. Patangkep Tutui Kab. Bartim Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi SUPAR yang dilakukan oleh terdakwa berserta dengan 2 (dua) orang temannya yang bernama Sdra. HERMANDI Als. UTUH KADUT dan Sdra. DERLI;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian sebagai penadah dan terdakwa menerima putusan / vonis selama 6 (enam) bulan dari Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan menjalani hukuman tersebut di Lembaga Perasyarakatan / Rutan Tamiang Layang;
- Bahwa yang berhasil terdakwa ambil / curi milik saksi SUPAR pada waktu itu adalah uang sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berserta dengan 2 (dua) orang temannya Sdra. HERMANDI Als. UTUH KADUT dan Sdra. DERLI langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang masing- masing berjenis Yamaha F1ZR warna biru dan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna merah;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang pelaku lainnya tidak ada melakukan pengintaian dan terdakwa mengatakan bahwa temannya Sdra. HERMADI Als. UTUH KADUT yang telah merencanakan yang mempunyai ide sebelum melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima ratus ribu rupiah) hasil dari terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya melakukan pencurian tersebut dibagi dan terdakwa mendapatkan Rp. 120.000, Sdra HERMADI Als. UTUH KADUT mendapatkan Rp. 120.000, dan Sdra. DERLI mendapatkan Rp. 110.000,-;
- Bahwa saat itu tugas dan peran terdakwa sebagai pengawas yang berada diluar rumah untuk mengawasi sekitar rumah dan Sdra. HERMADI Als. UTUH KADUT yang saat itu mendekap saksi SUPAR lalu kemudian mengancamnya dengan menggunakan senjata tajam jenis badik yang dibantu oleh Sdra. DERLI pada saat itu;
- Bahwa saat itu alat yang digunakan Sdra. HERMADI Als. UTUH KADUT melakukan pengancaman terhadap saksi SUPAR adalah senjata tajam jenis badik yang ditancapkan dekat pinggang Sdra. HERMADI pada saat korban didepak dari belakang;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V 110 warna biru putih tanpa no. Polisi dengan no. Mesin 4WH-289304;
- 1 (satu) perangkat kunci dengan berbagai bentuk dan ukuran;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama Sdra. HERMADI (sedang menjalani hukuman di LP muara teweh) dan Sdra. DERLI (DPO);
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 03.00 wib di lahan PT. BCL Afdeling Bravo tepatnya di rumah saksi yang berada di Desa Bentot Kec. Patangkep Tutui Kab. Bartim Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi SUPAR bersama istrinya bernama SUYATI;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu dengan cara mendobrak pintu depan rumah saksi lalu selanjutnya masuk kedalam rumah kemudian langsung mendekap korban (suami) saksi dari belakang lalu mengancam korban menggunakan senjata tajam jenis badik lalu berkata “ akan membunuh korban (suami saksi) jika tidak memberikan uang “ karena takut saksi SUPAR akan dibunuh kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu) kepada terdakwa saat itu dengan syarat asalkan korban dilepaskan pada saat itu dan selanjutnya terdakwa berserta dengan 2 (dua) orang temannya Sdra. HERMANDI Als. UTUH KADUT dan Sdra. DERLI langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang masing- masing berjenis Yamaha F1ZR warna biru dan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna merah;
- Bahwa benar saat itu tugas dan peran terdakwa sebagai pengawas yang berada diluar rumah untuk mengawasi sekitar rumah dan Sdra. HERMADI Als. UTUH KADUT yang saat itu mendekap saksi SUPAR lalu kemudian mengancamnya dengan menggunakan senjata tajam jenis badik yang dibantu oleh Sdra. DERLI pada saat itu;
- Bahwa benar alat yang digunakan Sdra. HERMADI Als. UTUH KADUT melakukan pengancaman terhadap saksi SUPAR adalah senjata tajam jenis badik yang ditancapkan dekat pinggang Sdra. HERMADI pada saat korban didepak dari belakang;
- Benar atas kejadian tersebut saksi SUPAR bersama istrinya bernama SUYATI mengalami kerugian uang sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu) dan trauma;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian sebagai penadah dan terdakwa menerima putusan / vonis selama 6 (enam) bulan dari Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan menjalani hukuman tersebut di Lembaga Perasyarakatan / Rutan Tamiang Layang;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke – 2 dan ke-3 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Mengambil barang sesuatu;**
3. **Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang;**
6. **Unsur dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**
7. **Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum, atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**
8. **Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih;**
9. **Unsur yang masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa PABRIANTO Als. GUNAK Bin HARDIANTO** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Barang Siapa dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu;**

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN.Tml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, Yang dimaksud sesuatu barang dalam unsur ini adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian dengan yang lainnya diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 03.00 WIB di Jalan PT.BCL Afdeling Bravo tepatnya di rumah saksi SUPAR Bin KANARI, Kec. Patangkep Tutui, Kab Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah, Terdakwa mengambil barang milik saksi SUPAR berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad.3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain bahwa barang yang menjadi objek dari tindak pidana ini seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain selain dari kepunyaan terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian dengan yang lainnya diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 03.00 WIB di Jalan PT.BCL Afdeling Bravo tepatnya di rumah saksi SUPAR Bin KANARI, Kec. Patangkep Tutui, Kab Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah, Terdakwa mengambil barang milik saksi SUPAR berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

## **Ad.4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah apa saja perlakuan terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah akan dijual, diubah bentuknya, diberikan kepada orang lain atau dipakai sendiri yang semuanya semata-mata tergantung kepada kemauannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap maksud dan tujuan dari terdakwa ketika mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi SUPAR adalah untuk dimiliki dan dipergunakan terdakwa, perbuatan mana dilakukan terdakwa bertentangan dengan kehendak pemiliknya serta bertentangan dengan norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Sehingga berdasarkan uraian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas maka unsur “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi.

### **Ad.5 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian dengan yang lainnya diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 03.00 WIB di Jalan PT.BCL Afdeling Bravo tepatnya di rumah saksi SUPAR Bin KANARI, Kec. Patangkep Tutui, Kab Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah dimana barang yang diambil terdakwa berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dilakukan dengan cara Sdra. HERMADI mendekap saksi SUPAR dari belakang dan mengancam akan membunuh saksi SUPAR dengan menggunakan senjata tajam jenis badik apabila tidak memberikan uang kepada terdakwa, Sdra. HERMADI dan Sdra. DERLI. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang” telah terpenuhi.

### **Ad.6 Unsur dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian dengan yang lainnya diketahui bahwa terdakwa, Sdra. HERMADI, dan Sdra. DERLI melakukan pencurian dengan cara mengancam akan membunuh saksi SUPAR dengan menggunakan senjata tajam jenis badik, dan pada saat istri saksi SUPAR yaitu saksi SUYATI melihat hal tersebut merasa ketakutan dan mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa, Sdra. HERMADI (sedang menjalani hukuman di LP Muara Teweh) dan Sdra. DERLI (DPO);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa unsur “dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi

### **Ad.7 Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum, atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian dengan yang lainnya diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sekira jam 03.00 WIB di Jalan PT.BCL Afdeling Bravo tepatnya di rumah saksi SUPAR Bin KANARI, Kec. Patangkep Tutui, Kab Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah, yang mana perbuatan terdakwa, Sdra. HERMADI dan Sdra. DERLI mengambil barang berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi SUPAR yang terdakwa lakukan di waktu malam hari yakni sekira pukul 03.00 WIB di lahan PT. BCL Afdeling Bravo tepatnya dirumah saksi SUPAR yang berada di Desa Bentot Kec. Patangkep Tutui Kab. Bartim Prop. Kalimantan Tengah. Dengan demikian unsur "*yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum, atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan*" telah terpenuhi

### **Ad.8 Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung dengan keterangan para saksi dan terdakwa yang menerangkan pada pokoknya bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdra. HERMADI (sedang menjalani hukuman di LP muara teweh) dan Sdra. DERLI (DPO) mengambil barang sesuatu yakni berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang seluruh barang tersebut adalah milik saksi SUPAR, dimana terdakwa bertugas mengawasi diluar sekitar rumah milik saksi SUPAR, dan Sdra. HERMADI yang dibantu oleh Sdra. DERLI (DPO) bertugas mendekap saksi SUPAR serta mengancam akan membunuh saksi SUPAR dengan menggunakan senjata tajam jenis badik jika tidak memberikan uang. Dengan demikian unsur "*Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih*" telah terpenuhi.

### **Ad.9 Unsur yang masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur dalam pasal ini terpenuhi maka terbukti seluruh unsur pasal. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung dengan keterangan para saksi dan terdakwa yang menerangkan;

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Sdra. HERMADI dan Sdra. DERLI melakukan pencurian dirumah saksi SUPAR dan mengambil / membawa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dilakukan dengan cara mendobrak pintu depan rumah saksi SUPAR setelah itu masuk kedalam rumah selanjutnya Sdra. HERMADI yang dibantu oleh Sdra. DERLI mendekap saksi SUPAR dari belakang kemudian dengan menggunakan senjata tajam jenis badik mengancam akan membunuh saksi SUPAR jika tidak memberikan uang kepada terdakwa, Sdra. HERMADI Als UTUH KADUT dan Sdra. DERLI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V 110 warna biru putih tanpa no. Polisi dengan no. Mesin 4WH-289304;
- 1 (satu) perangkat kunci dengan berbagai bentuk dan ukuran;

Dikembalikan kepada pihak Kepolisian Sektor Patangkep Tutui untuk dipergunakan dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban.
- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa trauma bagi saksi korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PABRIANTO Als. GUNAK Bin HARDIANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V 110 warna biru putih tanpa no. Polisi dengan no. Mesin 4WH-289304;
  - 1 (satu) perangkat kunci dengan berbagai bentuk dan ukuran;**Dikembalikan kepada pihak Kepolisian Sektor Patangkep Tutui untuk dipergunakan dalam perkara lain.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016, oleh BUDI SETYAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JURMANI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh IVAN HEBRON SIAHAAN, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito

Timur dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.**

**BUDISETYAWAN, S.H., M.H.**

**HELKA RERUNG, S.H.**

Panitera Pengganti,

**JURMANI, S.H.**